

## ABSTRAK

**Anisa Fathonah : *Pertanggungjawaban Tenaga Kefarmasian terhadap Kelalaian dalam Pemberian Aturan Pakai Obat Ditinjau dari PERMENKES Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.***

Tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugas harus berdasarkan etika profesi, kesadaran, serta tanggungjawab yang dijunjung tinggi. Salah satu yang harus diperhatikan oleh tenaga kefarmasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pelayanan farmasi klinik ada yang dimaksud *dispensing*, yang mana merupakan pelayanan kefarmasian dari tahap penyiapan sampai penyerahan obat. Peraturan tersebut telah dilanggar oleh tenaga kefarmasian yang melakukan kelalaian dalam pemberian aturan pakai obat tidak sesuai dengan resep. Seorang tenaga kefarmasian harus menyadari jika terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tenaga kefarmasian terhadap pasien akibat kelalaian pemberian aturan pakai obat dalam pelayanan kefarmasian dan pelaksanaan ganti rugi terhadap kelalaian yang dilakukan tenaga kefarmasian dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu jenis metode penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau dapat dipahami dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode analisis data dengan menggunakan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan: Bahwa tenaga kefarmasian yang lalai dalam menjalankan kewajibannya yang merugikan pasien atau dapat disebut perbuatan melawan hukum mempunyai tanggungjawab. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan, pasien berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Pelaksanakan ganti rugi dilakukan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan sesuai kesepakatan. Itikad baik dari tenaga kesehatan pun sangat diperlukan sebagai rasa tanggungjawab terhadap profesinya. Jika tenaga kefarmasian tersebut tidak bertanggungjawab, maka pasien selaku konsumen berhak untuk menuntut pelaku usaha dalam hal ini apotek melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk mendapat gantirugi terhadap kerugian yang telah diterimanya.